

## **KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**

### **Abstrak**

*Kepemilikan merupakan suatu hak seseorang atas sesuatu yang mendapatkan pengakuan orang lain dan diberikan atas dasar norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Di dalam Islam kepemilikan manusia yang ada di dunia ini bersifat sementara. Dalam konteks ini Allah-lah pemilik yang absolut dan mutlak. Sementara manusia, sekalipun oleh Allah disebut pemilik dunia ini namun sifatnya sangat terbatas, hanya dapat mengambil manfaatnya dan hanya berperan sebagai agen dan pemelihara kekayaan Allah. Manusia hanya dititipkan kekayaan oleh Allah untuk dijaga sebaik-baiknya.*

*Harta milik yang kita miliki merupakan rahmat dari Allah, maka separtasnyalah kita mengeluarkan atau membelanjakan harta tersebut di jalan Allah berupa zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya.*

*Harta milik seseorang di dalam Islam sangatlah diakui, dan keberadaannya perlu dijaga baik oleh pribadi yang memiliki maupun oleh masyarakat sekitar. Memakan harta milik orang lain merupakan sebuah kedzoliman. Melihat hal ini bahwa Islam benar-benar mengakui kepemilikan seseorang atas suatu benda atau barang.*

**Kata Kunci :** *Kepemilikan, Kekayaan, Modal, Pajak*

### **A. Pendahuluan**

Dilihat dari asal usulnya, seluruh ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini berasal dari dua sumber yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber dari persetujuan atau kesepakatan dan ilmu pengetahuan yang bersumber dari hasil observasi atau penelitian.<sup>1</sup> Baik ilmu pengetahuan yang bersumber dari persetujuan maupun yang bersumber dari hasil observasi, semuanya bersifat sementara dan tidak kekal. Begitu ditemukan teori yang dapat mematahkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, maka yang akan diakui adalah yang terbaru, demikian seterusnya.

Akan tetapi terdapat dua hal yang dapat menjamin kekekalan ilmu pengetahuan itu yakni kesahihan dan kebenaran. Selama ilmu pengetahuan masih dapat dipertahankan kesahihan dan kebenarannya maka orang akan tetap mengakui keberadaannya. Namun karena keterbatasan pengetahuan umat manusia, maka pengetahuan umat manusia itu cenderung mudah berubah-ubah dan bersifat sementara.

Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup umat muslim, merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang bersifat kekal dan amat luas. Menurut M. Amin Suma dalam bukunya yang berjudul "Studi Islam Al-Qur'an", melalui ayat-ayatnya, banyak menampilkan manifestasi jagat raya ini, termasuk di dalamnya tentang kejadian manusia, proses kejadian atau pembuatan bumi dan langit, perputaran matahari dan bulan, serta perjalanan planet, bintang dan orbit, gumpalan awan, turun hujan, guruh kilat, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai ragamnya, keindahan laut dan tanda-tanda lintasannya, gunung-gunung yang menjulang tinggi dan lain-lain ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari para saintis dengan cermat dan teliti.<sup>2</sup>

Sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dan sekaligus menyeru manusia untuk mencari ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah surat Al-Gossiyah ayat 17-20.

Artinya: *Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? dan bumi bagaimana ia dihamparkan?* (Q.S. Al-Gosyiyah: 17-20)<sup>3</sup>

Sebagai seorang Muslim, penulis menyakini bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber dari Wahyu (Al-Qur'an) dan disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW kemudian diturunkan melalui sabdanya (Al-Hadits). Dalam makalah ini akan dituliskan bagaimana *kepemilikan sesuatu* menurut pandangan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits)

## 1. Rengertian Kepemilikan

Kepemilikan berasal dari kata dasar "milik" yang memiliki arti kepunyaan. Ditengah-tengah masyarakat dalam kenyataannya, kata milik juga sering ditafsirkan atau disamakan dengan kata "hak". Bahkan dalam prakteknya orang sering menggabungkan antara hak dengan kata milik menjadi satu dalam istilah tanah hak milik. Jika yang dimaksudkan sebidang tanah miliknya *Sipulan* berarti sebidang tanah tersebut mutlak miliknya Sipulan.<sup>4</sup>

Kata milik yang sering dipergunakan orang dalam kehidupan masyarakat, termasuk yang digunakan dalam sistem administrasi pertanahan negara RI itu, belum tentu sama maknanya atau maksudnya dengan kata milik yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian pula barangkali dalam istilah hukum dan perundang-undangan yang lain termasuk para ilmuwan dalam bidang keilmuannya.

DR Bahesti dalam bukunya yang berjudul "Kepemilikan dalam Islam" mendefinisikan kepemilikan sebagai pemberian yang bersifat sosial dan diakui

suatu hak kepada seseorang, atau suatu kelompok, atau masyarakat. Dengan kata lain kepemilikan menunjukkan hubungan sosial yang diakui antara individu atau kelompok dengan barang, atas dasar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan mencerminkan hak milik sah pemilik atas barang, dan pada saat yang sama menghalangi pihak lain dari hak seperti itu.<sup>5</sup>

Sementara menurut DR. Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits" mengartikan kepemilikan sebagai infinitif yang berarti menguasai dan dapat mempergunakannya. Seseorang memiliki sesuatu berarti orang tersebut menguasai dan hanya ia yang dapat mempergunakannya.<sup>6</sup>

Pengertian berdasarkan terminologi ini sesuai dengan pengertian istilah terpakai menurut para ahli fiqih. Kamal bin Humam dalam *al-fath* mengartikan pemikiran itu "dapatnya menggunakan sesuatu sebagai haknya, bila tidak terdapat hal-hal yang menghalangi".<sup>7</sup> Yang dimaksudkannya adalah bahwa hak itu adalah hak pertama bukan sebagai hak dasar yang melekat pada diri. Qarafi dalam *al-Furuq* mengartikan pemikiran itu sebagai "ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya menggunakan, mengambil manfaatnya, atau meminta penggantinya, selama tidak terdapat hal-hal yang tidak membolehkan".<sup>8</sup> Dan Shadr Syari'a dalam *Sahrat-Qiqaya* mengartikannya, "Hubungan yang berdasarkan hukum antara seseorang dengan sesuatu benda yang membuatnya secara mutlak dapat menggunakannya dan menghalangi orang lain menggunakannya."<sup>9</sup>

Semua definisi diatas mengandung pengertian penguasaan sesuatu yang sesuai dengan yang dinyatakan di dalam kamus-kamus. Ahli-ahli hukum juga mengatakan pengertian yang tidak jauh dari itu. Misalnya seperti yang dikatakan sebagian mereka, bahwa pemilikan adalah "hak yang memungkinkan seseorang mempergunakan sesuatu selama-lamanya atau sementara."<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Ibrahim Lubis kepemilikan dapat diartikan sebagai hak kebebasan berbuat dan mempergunakan serta mengambil manfaatnya dari sesuatu benda. Menurutnya milik terbagi dua bagian yaitu milik penuh dan milik terbatas. Milik penuh yang berhak kepada benda dan manfaatnya sedangkan milik terbatas yang berhak mengenai benda saja manfaatnya saja.<sup>11</sup>

## B. Kepemilikan dalam Islam

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang menerangkan definisi dan makna kepemilikan. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan perihal tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Surat al-Hadiid (57:2)

**Artinya:** *Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

**2. Surat Al-Munafiqun (63:7)**

**Artinya:** *Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Anshar): "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada disisi Rasulullah supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulullah)." padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahaminya.*

**3. Surat At-Thalaq (65:12)**

**Artinya:** *Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.*

**4. Surat An-Naba (78:37)**

**Artinya:** *Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; yang Maha Pemurah. mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.*

**5. Maryam ayat (19: 64) yang berbunyi:**

**Artinya:** *Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.*

**6. Surat Thaha (20:6)**

**Artinya:** *Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.*

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, maka jelas bahwa pemilik yang hakiki atas semua apa yang ada di dunia ini adalah Allah SWT. Namun pada sisi

yang lain, Allah juga memberi kekuasaan kepemilikan kepada manusia di dunia ini. Beberapa ayat yang berkenaan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah (2:188)

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*

2. Surat An-Nisa (4:2)

*Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*

3. Surat Al-Imran (3: 186)

*Artinya: Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.*

Menurut Yusuf Qardhawi, melalui ayat tersebut di atas, bahwa selain menyatakan segala sesuatu itu milik-Nya, Allah memberikan kekayaan kepada manusia adalah sebagai penghormatan, hadiah, atau cobaan kepada manusia agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah. Kekhalifahan dihadiahkan kepada manusia dan agar memiliki rasa tanggung jawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada mereka. Seperti seorang ayah yang memberikan kepada anaknya sebagian uang supaya anak itu dapat merasakan siapa dirinya. Melatihnya supaya bisa mandiri. Menguji apakah anak itu bisa dipercaya untuk dapat diberi kepercayaan lebih besar. Dengan demikian, Allah adalah Maha Pendidik.

Menurut Mustaq Ahmad, jika kita benar-benar mempelajari Al-Qur'an secara mendalam, maka kita akan mendapatkan pemahaman tentang

kepemilikan dalam Islam terbagi dalam dua kategori, yaitu; kepemilikan absolut (mutlaq) dan kepemilikan yang terbatas.

### 1. Kepemilikan absolut (mutlaq)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemilik hakiki kekayaan dan harta benda itu adalah Allah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah adalah Sang Maha Pencipta dan Penguasa. Oleh karena itu Allah-lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol sesuatu yang diciptakan itu. Allah Sang Maha Pemberi, yang memberikan harta kepada manusia, sedangkan manusia adalah penerima dan pemilik sementara dari harta itu. Allah adalah Tuhan yang memiliki daulat dan kekuasaan penuh, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanah, yang disebut dengan *istikhlaf*. Allah-lah yang menjadikan dunia ini tunduk pada manusia. Dialah Yang Maha Pemberi Rizki (*Ar-Razzaq*), dan hanya dia yang memberi dengan kebijakannya-Nya yang tidak terbatas. Perbedaan diantara manusia dalam hak kekayaan, kemahiran, kualitas, intelegensia, dan selainnya adalah sebagai satu tanda hikmah dari kebijakan Allah. Ath-Thahawi menyatakan bahwasanya perbedaan itu sangat penting dalam rangka menjadikan dunia ini berjalan dengan baik dan terus berkembang.

### 2. Kepemilikan yang terbatas

Dalam beberapa ayat, al-Qur'an menyifati kepemilikan sebuah kekayaan pada manusia. Penyifatan seperti ini, janganlah diartikan secara literal, sehingga akan mengartikan bahwa manusia adalah pemilik hakiki. Menurut Abdul Qadir 'Awdah, ini hanya bermakna bahwasanya manusia bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah berikan. Pensifatan kepemilikan pada manusia ini dalam spiritnya sama tatkala harta kekayaan berada di tangan orang-orang bodoh (*as-Sufaha*) dan saat disifatkan kepemilikannya pada orang-orang yang menjadi wali mereka.

Meskipun harta itu milik Allah, namun kepemilikan manusia diakui secara *dejure* karena Allah sendiri telah mengaruniakan padanya kekayaan dan Dia mengakui kepemilikan tersebut. Oleh karena adanya pendelegasian ini, manusia kadang mengira bahwasanya hak untuk menggunakannya berada di tangan mereka. Karena manusia adalah khalifah Allah, maka mereka diharapkan untuk memainkan peran sebagai agen dan pemelihara kekayaan itu sebagaimana mestinya. Karena fakta menunjukkan bahwa Allah telah memberikan wewenang pada manusia dalam kepemilikan pribadi dan publik. Artinya ialah bahwa setiap manusia menjadi pemilik sah dari sebuah kekayaan. Dia diberi wewenang dan kompetenan untuk melakukan semua bentuk transaksi seperti menjual, menggadaikan dan lain-lain. Tak ada keraguan lagi bahwa al-Qur'an mengakui kepemilikan. Jika manusia tidak memiliki wewenang untuk memiliki dan mempergunakan kekayaan pribadi, maka bisa dipastikan seluruh aturan yang ada dalam al-Qur'an akan menjadi sesuatu yang sangat tidak bermakna.

Oleh karena adanya pengakuan Illahi inilah, maka kepemilikan pribadi bukan hanya dibolehkan, namun juga dianggap sebagai salah satu hal yang

sakral dan tidak bisa diganggu gugat, sebagaimana hak hidup pemilik kekayaan tersebut. Sebagaimana tidak ada batasan kerja, maka demikian juga tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan, serta kekayaan yang hendak dicapai dan dimiliki oleh manusia.<sup>12</sup>

Sementara menurut Behesti kepemilikan bersifat naluriah di dalam fitrah manusia. Kerja dalam bentuk produksi, atau *hiyazat* (perolehan) merupakan asal-usul kepemilikan. Menurutnya terdapat dua jenis kepemilikan yaitu kepemilikan yang primer dan kepemilikan yang dialihkan (*transfer*). Barter dan infaq merupakan asal-usul pengalihan yang suka rela, sedangkan warisan adalah dasar pengalihan yang tidak bersifat suka rela. Oleh sebab itu, asal-usul kepemilikan primer adalah kerja (produksi, jasa dan hiyazat). Kepemilikan yang dialihkan terdiri atas barter, infaq dan perwarisan jenis lain asal-usul kepemilikan adalah sekedar turunan dari jenis-jenis ini.

Kepemilikan ada yang bersifat pribadi, khusus, publik atau pemerintah. Kepemilikan kolektif dapat dianggap sebagai turunan salah satu dari keempat jenis tadi. Kekayaan pribadi menyiratkan klaim kepemilikan seseorang atas suatu barang atau bagian darinya, dengan syarat bahwa barang itu bukan suatu alat produksi. Kekayaan pribadi menunjukkan klaim kepemilikan seseorang individu atas keseluruhan atau sebagian alat produksi.

Kekayaan pemerintah, dalam kenyataannya adalah manifestasi lain dari kekayaan publik dan keduanya mempunyai sumber dan asal-usul yang sama. Kekayaan pribadi terlepas dari bentuknya (yakni kekayaan individual, usaha patungan atau koperasi), sepenuhnya diperolehkan dan secara ekonomis benar-benar dapat dibenarkan.

Modal tidak lain adalah perwujudan dari kerja. Modal yang digabungkan dengan kerja produktif yang ada untuk meningkatkan produksi disebut modal produksi. Terdapat sangsi-sangsi ekonomi yang berkenaan dengan alokasi sebagian surplus yakni, tingkat produksi yang meningkat, yang dicapai melalui operasi bersama antara kerja dan modal produktif ke dalam modal produktif dengan nama Laba Modal Produktif.

Modal yang menyiratkan kerja yang terpisahkan dapat diwujudkan dalam bentuk asset yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan. Contoh-contoh mengenai rumah, toko dan modal yang disewakan adalah tepat dalam kasus seperti itu apabila mereka mendapatkan laba yang wajar merekapun dari pandangan ekonomi dapat dibenarkan.

Modal dagang yang disebabkan oleh kelemahan dan ketakbergunaannya meskipun dapat diakumulasi dan memperoleh bentuknya yang nyata, dianggap tidak produktif. Oleh sebab itu, semua pembenaran ekonomi dalam mendapatkan laba tidak dianggap, dan laba tersebut disamakan dengan riba.

Penjual bahan makanan, penjual pakaian dan sebagainya dapat memperoleh imbalan yang sepadan atas jasa yang mereka berikan. Harga

penjualan mereka mesti melampaui harga pembelian (sebelum penjualan) hanya secara nominal, tanpa merefleksikan jenis laba manapun pada modal yang dioperasikannya. Pengeluaran yang bermacam-macam, cukupan dan wajar, yang dikaitkan dengan biaya pemeliharaan took dan sebagainya harus pula diimbangi. ~~Aktivitas-aktivitas~~ seperti itu, pada kenyataannya, adalah *muzarabah* atau *semi-muzarabah*.

Besarnya kerja, yang dilakukan dalam bentuk jasa distribusi, harus minimum. Ini dimaksudkan untuk menghapus kelas perantara yang mempunyai kerja yang berlebihan.

*Muzarabah*, dalam kenyataannya, menyiratkan kombinasi kerja produksi dengan distribusi yang berkaitan dengan barang. Hasilnya, tidak dalam bentuk laba yang khas modal dagang. Perolehan dibagi antara produsen barang dan penyalur, dan tidak menambah laba yang tidak dapat dibenarkan ke dalam setiap modal yang tidak produktif, sementara pada saat yang sama, tidak meningkatkan imbalan yang besar kepada penjaja. Contoh mengenai penjual roti dan jasa pengiriman roti ke rumah adalah relevan di sini.

*Muzara'ah* dan *musaqah* menyiratkan kombinasi antara aktivitas produksi seorang produsen dengan aktivitas produksi dari produsen lain. Kedua pihak ini berspekulasi dalam produksi dengan tahap-tahap yang saling berurutan, dan perolehannya di dapat secara proporsional oleh mereka.

Dengan demikian, kegiatan sewa-menyewa, *muzara'ah*, *musaqah* dan *muzarabah*, yang telah dijelaskan dan dianalisis sebagai kontrak yang dapat dibenarkan di dalam Islam, adalah mutlak sesuai dengan nalar dan sepenuhnya bisa diterima.

Dari transaksi-transaksi tersebut di atas, tidak terdapat satupun transaksi yang pada fitrahnya dapat dianggap tidak menguntungkan dan eksploitatif. Akar-akar eksploitasi yang menindas kelas yang berpendapatan rendah yang menjurus kepada pengumpulan kekayaan pada segelintir orang mesti ditelusuri, dan kemudian diadakan langkah-langkah penanggulangan.

Sebab timbulnya eksploitasi dapat dirangkum dalam dua unsur utama. *Pertama*, penetapan tingkat laba yang menindas, yang mencerminkan skala gaji, macam barang, sewa dan rasio pembagian imbalan yang seenaknya dan tidak adil diantara pihak-pihak lain yang terlibat dalam *musaqah*, *muzara'ah* dan sebagainya, *kedua*, daya tawar-menawar yang lemah dari kelas pekerja mendorong mereka menyerahkan kerja mereka, untuk imbalan yang tidak layak, kepada si kapitalis.

Oleh sebab itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan dan menjalankan langkah-langkah perbaikan penting dengan cara menyediakan alat produksi dan modal yang diperlukan oleh individu yang memiliki kemampuan dan kemauan yang diprasyarkan untuk terjun dalam lapangan produksi barang atau jasa, apakah itu perorangan atau dalam bentuk patungan atau perserikatan.

Campur tangan pemerintah yang efektif melalui teknologi untuk mengatur dan mengkoordinasi tingkat laba yang berlaku umum akan melahirkan akibat-akibat baik dalam jangka panjang.

Kebijakan-kebijakan di dalam sistem ekonomi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas dan kuantitas jam kerja. Kualitas dan kuantitas jam kerja harus diperhitungkan secara bijaksana oleh pekerja individu yang mempunyai perwakilan kelas bawah. Pemilihan atas produksi dan tempat memproduksi sedapat mungkin mencerminkan penilaian yang bijaksana dan tidak berat sebelah serta sesuai dengan kepentingan pekerja.
- b. Dorongan ke arah produksi yang ekstensif. Dorongan untuk merangsang aktivitas-aktivitas produksi melalui keterlibatan dan pengabdian, mesti diberi tempat yang utama dalam strategi pertumbuhan produksi. (Pokok pikiran ini sangat tergantung pada sebagian dari masalah tersebut).
- c. Ketentuan mengenai kesempatan penanaman modal dan pengadaan lahan yang subur untuk produksi, ini merupakan salah satu cara mencapai tujuan yang ditetapkan pada pokok pikiran a dan b.

Sumber-sumber produksi yang melimpah yang dipadu dengan nilai konsumsi yang meningkat, tingkat partisipasi personal pekerja yang tinggi, dan pilihan yang cocok berkenaan dengan jenis produksi, merupakan pokok pikiran yang penting bagi kita.

Sistem pajak praktis, terutama pajak langsung, seperti *khumus* dapat diberlakukan baik atas pendapatan kotor maupun pendapatan bersih. Zakat juga merupakan satu jenis lain pajak atas pendapatan kotor dan termasuk pajak langsung.

Kesatuan prinsip-prinsip yang telah didiskusikan secara mendalam di atas akan melahirkan suatu sistem ekonomi yang unit tidak mengandung penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kapitalisme dan sosialisme. Di bawah naungan sistem baru ini, peluang bagi timbulnya perangkap atas kelas pekerja oleh kelas kapitalis di suatu sisi, dan kendali dan campur tangan pemerintah yang tidak jelas yang menghalangi keberadaan ekonomi individu dalam bentuk mesin birckrasi raksasa, tidak akan terjadi.

Masalah-masalah mengenai kekayaan publik, *anfal* (rampasan perang), zat dan pemanfaatan sumber daya alam memang patut diperhatikan dalam menangani problem yang dihadapi.

Apakah lahan menjadi kekayaan orang yang mengelolanya? Berapa lama hubungan antara orang dan lahan yang dikelola itu bertahan? Apakah dia menjadi milik orang itu selama dia mengelolanya, atau selama lahan itu menunjukkan kesuburannya? Akankah lahan itu tetap menjadi kekayaan orang

yang mengelolanya meskipun dia gagal melakukannya, sehingga tanda-tanda olahannya lenyap sama sekali? Ini adalah masalah yang pelik dan sulit, sehingga mesti diberi perhatian yang cukup besar dari sudut pandang Islam.

Mengingat bahwa masalah ini memainkan peran penting dalam menetapkan lingkup dan jenis transaksi lahan pertanian, dan pada saat yang sama, lahan merupakan bagian yang penting dalam ekonomi kita.

Perihal kepemilikan tanah, Abdurahman Al-Maliki<sup>13</sup> berpendapat bahwa kepemilikan tanah antara manusia satu dengan lainnya tidak dapat disamakan karena itu tidak realistis dan tidak mungkin diterapkan. Menyamakan manusia dalam kepemilikan termasuk kepemilikan tanah dianggapnya sebagai suatu kedzaliman (kejahatan). Manusia menurut karakteristik fitrahnya di ciptakan berbeda-beda kekuatan fisik dan akalunya dan berbeda pula dalam pemenuhan kebutuhannya. Sebab kalau mereka dipaksa menyamakan kepemilikan barang dan jasa melalui kekuatan penguasa otoriter maka hal itu tidak mungkin membuat mereka sama dalam menggunakan harta, produksi dan dalam pemanfaatannya.

Jika dalam kepemilikan tanah antara satu orang dengan yang lain disamakan maka hal ini akan membawa pada terabaikannya tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mampu bekerja, lemah dan malas. Hal demikian akan berakibat pada berkurangnya produktifitas tanah. Jika produksi itu diabaikan pada akhirnya eksistensi kepemilikan tanah tersebut benar-benar akan terancam. Dengan demikian menyamakan manusia dalam kepemilikan tanah membawa pada berhenti dan lemahnya produksi, yakni berdampak bahaya yang besar.<sup>14</sup> Sementara tentang kepemilikan industri Abdurahman berpendapat bahwa pabrik bisa saja menjadi kepemilikan umum dan bisa juga menjadi kepemilikan individu atau pribadi. Jika pabrik memproduksi bahan-bahan yang tidak tergolong dalam kepemilikan umum, maka pabrik itu tetap pada hukum asalnya, yakni kepemilikan individu seperti pabrik permen, pabrik tenun, pabrik mobil dan yang sejenisnya dengan itu. Sedangkan pabrik yang memproduksi bahan-bahan yang tergolong dalam kepemilikan umum, seperti pabrik penambangan barang-barang tambang seperti emas, besi, minyak tanah dan yang sejenisnya maka pabrik itu kepemilikan umum, tidak tergolong kedalam kepemilikan individu. Individu dilarang memilikinya.<sup>15</sup>

## C. Kesimpulan

### 1. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan secara bahasa berarti kepunyaan. Dapat diartikan sebagai suatu hak seseorang atas sesuatu yang mendapatkan pengakuan orang lain dan diberikan atas dasar norma-norma yang berlaku didalam masyarakat.

## 2. Kepemilikan dalam Islam

Berdasarkan ayat Al-Qur'an segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini secara hakiki adalah mutlaq milik Allah SWT. Dalam konteks ini Allah dapat dikatakan sebagai pemilik absolut dan mutlaq. Sementara manusia sekalipun oleh Allah disebut pemilik dunia ini namun sifatnya sangat terbatas, hanya dapat mengambil manfaatnya dan hanya berperan sebagai agen dan pemelihara kekayaan Allah.

## 3. Asal-usul Kepemilikan

Secara garis besar kepemilikan manusia dapat dialihkan kepada orang lain melalui tiga cara yaitu dengan jalan barter, infaq dan pewarisan. Barter dan infak merupakan asal-usul kepemilikan yang dialihkan secara sukarela, sedangkan warisan adalah dasar pengalihan yang tidak bersifat sukarela.

---

Denna Ritonga adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

---

### Catatan Kaki :

- <sup>1</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu*, Pascasarjana IAIN Bandung, 2000, hlm. 1
- <sup>2</sup> M. Amin Suma, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Firdaus, 2000, hlm. 123
- <sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, Jakarta: PT. Intermedia, 1986, hlm. 1055
- <sup>4</sup> *Peraturan Menteri Negara Agraria*. Nomor 640-31-1997
- <sup>5</sup> Bahesti, *Kepemilikan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992, hlm. 9
- <sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bandung: Mizan, 199, hlm. 127
- <sup>7</sup> Lihat Uraian Syekh Al-Kindi Hafif, *Al-Malakiyya Al-Fardiyya wa Tahdiduha fi al-Islam dalam Mu'tamar al-Awwal li Mahma al-Buhust al-Islamiyya*: 99.
- <sup>8</sup> Op.cit.
- <sup>9</sup> Al-Bahr ar-Raiq, jilid 2: 218
- <sup>10</sup> Op.cit
- <sup>11</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994. hlm. 261
- <sup>12</sup> Dr. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001. hal 56-58
- <sup>13</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Al-Izzah, Surabaya, 2001, hal. 49-51
- <sup>14</sup> *Ibid.*
- <sup>15</sup> *Ibid*, hal. 77

---

## Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: PT. Internasa, 1986
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu*, Pascasarjana IAIN Bandung, 2000
- M. Amin Sūma, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Firdaus, 2000
- Peraturan Menteri Negara Agraria, Nomor 640-31-1997
- Bahesti, *Kepemilikan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bandung: Mizan, 199
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994
- Dr. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001
- Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Al-Izzah, Surabaya, 2001